

PROSIDING BOOK OF  
***1<sup>st</sup> INCREASING SEMINAR:***  
**Innovative and Creative Synergy  
in Implementing Good Governance**

**Bekasi, August 3rd, 2021**



**Pusat Penerbitan**  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Islam 45 Bekasi

PROSIDING BOOK OF  
**1<sup>st</sup> INCREASING SEMINAR:**  
**Innovative and Creative Synergy  
in Implementing Good Governance**

|                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organizing Committee</b>     | : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat<br>Universitas Islam 45                                                                                                                                        |
| <b>Head of Organizer</b>        | : Purnama Putra, M.Si                                                                                                                                                                                         |
| <b>Deputy Head of Organizer</b> | : Hasan Basri, M.Pd                                                                                                                                                                                           |
| <b>Secretary</b>                | : Puput Putrianika, S.E.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Treasure</b>                 | : Dr. Dindin Abidin, M.Si                                                                                                                                                                                     |
| <b>IT and Website</b>           | : Sumarlin                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Publication</b>              | : Dian desty Widyowati, S.E.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sponsorship</b>              | : BALITBANGDA Kabupaten Bekasi<br>Unit Pengembangan Usaha dan Kerjasama<br>Universitas Islam 45                                                                                                               |
| <b>Steering Committee</b>       | : Dr. M. Harun Alrasyid, M.Si<br>Dr. Dindin Abidin, M.Si<br>Dr . Nana Danapriatna, Ir., M.P.<br>Purnama Putra, M.Si                                                                                           |
| <b>Reviewer</b>                 | : Dr. Nana Danapriatna, Ir., MP.<br>Siti Nurhidayah, S.Psi., M.Si.<br>Seta Samsiana, S.T., M.T<br>Heri Yusup, M.A                                                                                             |
| <b>Editor</b>                   | : Musyaffa Amin Ash Shabah, S.H.I., M.H.<br>Dila Novita, S.Sos., M.Si<br>Irham, M.A.Pd                                                                                                                        |
| <b>Setting/Layout</b>           | : Arria Ilhamaesa, A.Md                                                                                                                                                                                       |
| <b>Publisher</b>                | : Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian<br>Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam 45 Bekasi                                                                                                  |
| <b>Editorial Staff</b>          | : Jl. Cut Meutia No. 83, Bekasi 17113<br><a href="https://www.unismabekasi.ac.id/">https://www.unismabekasi.ac.id/</a><br>Email: <a href="mailto:lppm.unismabekasi@gmail.com">lppm.unismabekasi@gmail.com</a> |

## KATA PENGANTAR

Salah satu tugas penting Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi adalah melaksanakan seminar hasil penelitian dan mendiseminasikan hasil penelitian tersebut secara berkala dan berkelanjutan. Pada tahun 2021, sebanyak 60 judul kegiatan penelitian telah dilaksanakan. Penelitian tersebut dikoordinasikan oleh LPPM UNISMA Bekasi dengan sumber dana internal perguruan tinggi, dimana telah dipresentasikan secara keseluruhan dalam seminar nasional dan diseminasi hasil penelitian Tahun Anggaran 2020/2021 1st INCREASING SEMINAR : Innovative and Creative Synergy in Implementing Good Governance yang dilaksanakan secara daring melalui zoom pada tanggal 03 Agustus 2021.

Hasil penelitian tersebut sebagian telah dipublikasikan pada jurnal dalam negeri serta sebagian dipublikasikan pada Prosiding 1st INCREASING SEMINAR : Innovative and Creative Synergy in Implementing Good Governance yang mencakup bidang Lingkungan, Sumber Daya Alam, Kedaulatan Pangan, Humaniora dan Islamic Studies, Regulasi dan Kebijakan Publik, Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, ICT, Manufaktur dan Mekatronika, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.

Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor dan Wakil Rektor UNISMA Bekasi yang telah mendukung Kegiatan ini, para reviewer, panitia, dan narasumber yang dengan penuh dedikasi telah bekerja mulai dari persiapan sampai pelaksanaan kegiatan Seminar hingga penerbitan prosiding ini terselesaikan dengan baik.

Semoga kegiatan Seminar Nasional dan Diseminasi Hasil Penelitian TA. 2020/2021 1st INCREASING SEMINAR : Innovative and Creative Synergy in Implementing Good Governance ini dapat bermanfaat bagi semua. Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Bekasi, 23 Agustus 2021  
Direktur LPPM



Dr. M. Harun Alrasyid, M.Si  
NIP. 45120051994038



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR ~ iii

### DAFTAR ISI ~ v

#### MAKALAH SEMINAR PENELITIAN SEKOLAH PASCASARJANA

- KINERJA DAERAH OTONOM BARU DI INDONESIA: STUDI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGANDARAN~1

*Aos Kuswandi, M Harun Al Rasyid, Siti Nuraini*

- ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BEKASI ~19

*Rina Susanti Hartono dan Siti Nuraini*

#### MAKALAH SEMINAR PENELITIAN FAKULTAS KOMUNIKASI SASTRA DAN BAHASA

- IMPLEMENTASI “*KHAIRU UMMAH*” SEBAGAI *ISLAMIC BRANDING* UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI~41

*Siti Khadijah, Diva Desvianda*

- MULTILINGUALISME DI AREA PEMUKIMAN, BISNIS, DAN INDUSTRI DAERAH BEKASI DAN SEKITARNYA ~51

*Noviyanti, Heri Yusup, M.Fakhran Al Ramadan*

- DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN PADA PERUBAHAN SOSIAL DALAM TINJAUAN META ANALYSIS~61

*Tatik Yuniarti*

#### MAKALAH SEMINAR PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

- RISIKO SISTEMIK: DAMPAK COVID-19 DI INDONESIA~77

*Rinda Siaga Pangestuti*

- PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL ~89

*Resti Kurniawati, Ria Marginingsih , Tri Elsa Susilawati*

- PENGARUH INSENTIF PAJAK (*TAX INCENTIVES*) DAN FAKTOR NON PAJAK TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI~99

*Fika Dina Yulianti, Annafi Indra Tama, Isti Pujiastuti*

- PENGARUH LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PERTUMBUHAN PENJUALAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING~107

*Dian Arianti, Hadi Mahmudah, Nurlaila Maysaroh*

- PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL *MODERATING* DI KOTA BEKASI~125

*Rizka Fadilah Apriyanti, Ari Dewi Cahyati*

- IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MENDETEKSI KEPATUHAN MANDATORY DISCLOSURE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN~135

*Nurlaila MC*

- PENGARUH INDEPENDENSI, PROFESIONALISME, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI~147

*Ghina Ghiffara Zaharani, Yuha Nadhirah Qintharah*

- DAMPAK CORPORATE ***SOCIAL RESPONSIBILITY DAN BOOK TAX DEFERENCES*** TERHADAP MANAJEMAN PAJAK DENGAN MANAJEMAN LABA SEBAGAI VARIABLE INTERVENING~167

*Vita Aprilina*

- INDEKS LITERASI WAKAF, PERSEPSI WAKAF TUNAI SEBAGAI MODERASI TERHADAP KEINGINAN BERWAKAF TUNAI~185

*Husnul Khatimah, Isfandayani, Ainun Amlia Saman*

- ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN BEKASI ~ 201

*Rusham, Diana Fajarwati*

- PENGARUH INDEPENDENSI, ETIKA PROFESI DAN SKEPTIS TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERNAL ~213

*Anisa Putri*

- PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN KOMPENSASI TERHADAP TURNOVER KARYAWAN ~ 227

*Ridha Andriani, Tri Elsa Susilawati*

#### MAKALAH SEMINAR PENELITIAN FAKULTAS TEHNIK

- ANALISIS MODEL MATEMATIKA PENYEBARAN DAN PENANGANAN KASUS COVID-19 PADA ERA ***NEW NORMAL*** DI KABUPATEN BEKASI~247

*Riri Sadiana, Novi Laura Indrayani, R.Hengki Rahmanto*

- ANALISIS PENGARUH VARIASI ARUS PADA PROSES PENGELASAN SMAW TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN STRUKTUR MIKRO~253  
*Fatimah Dian Ekawati, Wahyu Hidayat, Vicki Setiawan*
- PENGARUH VARIASI PARAMETER PEMAKANAN TERHADAP GETARAN PADA MESIN MILLING~261  
*Aep Surahito*
- PENERAPAN ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK SCORE AKHIR PENILAIAN MATA KULIAH MAHASISWA UNISMA BEKASI~269  
*Haryono*
- IMPLEMENTASI **VIRTUAL PRIVATE NETWORK** MENGGUNAKAN PPTP BERBASIS MIKROTIK ~279  
*Inna Ekawati, Dadan Irwan*
- PENGEMBANGAN MANAJEMEN JARINGAN LOCAL AREA NETWORK MENGGUNAKAN SOFTWARE DEFINED NETWORK ~287  
*Dadan Irwan*
- PENGELOMPOKAN BERBASIS HIRARKI PADA MANGGIS~297  
*Retno Nugroho Whidhiasih, Malikus Sumadyo*
- TELEHOMECARE SUHU DAN KADAR OKSIGEN ~ 307  
*Seta Samsiana, Abdul Hafid Paronda, Natalia Damastuti*
- PENGUKURAN KINERJA JARINGAN WLAN MENGGUNAKAN *TOOLS* TUNGGAL DAN JAMAK SECARA SIMULTAN~315  
*Arifin Nurendar, Muhammad Amin Bakri, Andi Hasad*
- PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP RECTANGLE DUAL EQUAL FORK ARRAY 1 X 2 DENGAN PROXIMITY COUPLE UNTUK APLIKASI WLAN~323  
*Sri Marini, Ilyas Sikki, Ninik Paryati, Muhammad Fikri Bivani Al qohar*
- EVALUASI DAMPAK COVID 19 TERHADAP BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DI KABUPATEN BEKASI ~329  
*Sri Nuryati, Elma Yulius*
- TINJAUAN DETAIL PENULANGAN BALOK DAN KOLOM UNTUK PERENCANAAN GEDUNG TAHAN GEMPA PADA SNI – 2847 – 2019 DAN SNI – 2847 – 2013~343  
*Eko Darma*
- ANALISIS KINERJA SEMPANG BERSINYAL BERBASIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KAPASITAS JALAN INDONESIA (SIKAJI) ~357  
*Rika Sylviana, Hengki Rahmanto, Novita Handayani, Lusiana Wardani*

- PERANCANGAN SCADA MENGGUNAKAN SOFTWARE CX SUPERVISOR 3.2 PADA SIMULASI KONTROL GENERATOR AC 1 PHASA DONGFENG ST3 ~ 365

*Setyo Supratno, Aeri Sujatmiko, Seta Samsiana, Sugeng*

- ANALISIS PENGARUH SUBCOOLING TERHADAP PERFORMA AIR CONDITIONER ~ 373

*Taufiqur Rokhman, Sugeng, Setyo Supratno*

- KINERJA ALAT MONITORING LIMBAH KERTAS CAIR PADA WATER TREATMENT PT. FAJAR SURYA WISESA ~ 381

*Aswin Reza Baktiar, Annisa Firasanti, Muhammad Amin Bakri*

#### **MAKALAH SEMINAR PENELITIAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- PHYSICAL FITNESS PROFILES OF WEST JAVA CRICKET ATHLETE ~ 391

*Hasan Basri, Aridhotul Haqiyah, Memet Muhamad, Bujang, Ahmad Rifai*

- PENGEMBANGAN MODEL LATIHAN DRIBBLING JATI PADA PERMAINAN SEPAKBOLA USIA REMAJA ~ 405

*Tatang Iskandar, Domi Bustomi, Ahmad Rifai, Janes Aldonova*

- UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR RENANG GAYA DADA PADA SISWA SMP (STUDI KAJIAN LITERATUR) ~ 411

*Mia Kusumawati, Memet Muhamad, Yunita Lasma Siregar*

- EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) TERHADAP CAPAIAN PEMBELAJARAN PADA KELOMPOK MATA KULIAH PRAKTIKUM DI PRODI PENDIDIKAN GEOGRAFI UNIVERSITAS ISLAM "45" ~ 415

*Yoga Candra Maulana*

- INVESTIGASI PANDANGAN DOSEN FKIP UNISMA BEKASI TENTANG PENDIDIKAN JARAK JAUH SELAMA PANDEMI COVID-19 ~ 425

*Jaka Wahyu*

- STUDI KAJIAN LITERATUR: PENGARUH LATIHAN PLYOMETRIC TERHADAP POWER TUNGKAI PESERTA LATIH BOLAVOLI DI EKSTRAKURIKULER SEKOLAH MENENGAH ATAS ~ 439

*Apta Mylsidayu, Bujang, Elly Diana Mamesah*

#### **MAKALAH SEMINAR PENELITIAN FAKULTAS PERTANIAN**

- PENINGKATAN DAYA SAING USAHA TAPE KETAN PAMELLA ~ 449

*Nana Danapriatna, Winarni dan Ahya Kamilah, Ismarani, Iszunaini*

## MAKALAH SEMINAR PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT MELALUI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN BEKASI ~ 463  
*Rahmat Nuryono*
- INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN KEPUASAN MASYARAKAT DI ERA PANDEMI COVID-19 [STUDI KASUS DESA LAMBANGSARI, TKABUPATEN BEKASI] ~ 477  
*Neneng Fauziah Abdul Shomad*
- PENGARUH PERILAKU BERBAGI DAN BERSYUKUR TERHADAP KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF PADA REMAJA ~ 493  
*Lisa Indriyani, Magdalena Hanoum, Siti Nurhidayah*
- PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP POLITIK DINASTI ~ 507  
*Ainur Rofieq, Yanto Supriyatno, M. Harun Alrasyid, R. Achmad Mulyana, Susi Dian Rahayu*
- MORAL DISENGAGEMENT DAN EMPATI SEBAGAI MEDIATOR CYBERBULLYING PADA REMAJA ~ 515  
*Siti Nurhidayah, Alfiana Indah Muslimah, Vina Rahma Hidayati*
- *POLICYGRAPHY*: RESPONS MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN LARANGAN MUDIK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA ~ 527  
*Mita Widyastuti, Fadhilah, Abdul Muis*
- PELAYANAN BIDANG AKADEMIK PADA MASA PANDEMIC (COVID-19) DI UNISMA BEKASI ~ 537  
*Amanda Morlian, Neneng Fauziah*
- RELIABILITAS SKALA *ACADEMIC HELP SEEKING*: RASCH MODEL ~ 545  
*Lucky Purwantini, Malikus Sumadyo*
- STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI WISATA BARU DI KABUPATEN BEKASI ~ 551  
*Andi Sopandi*
- ANALISA KEPUTUSAN UMKM DALAM MENERAPKAN STRATEGI DIGITAL MARKETING DI MASA PANDEMI COVID 19 ~569  
*Rani Intan*

**MAKALAH SEMINAR PENELITIAN FAKULTAS AGAMA ISLAM**

- MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI BANK SYARIAH DI INDONESIA;  
Solusi dan Upaya Membangun Sumber Daya Insani Bank Syariah Yang Bermutu  
di Saat Pandemi Covid-19 ~ 585  
*Rizal Fahlevi*
- ETIKA PENDIDIKAN QUR'ANI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
MORAL PESERTA DIDIK ~ 603  
*Akmal R. G. Hsb\*, Rabiyyanur Lubis*
- RELAKSASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DAMPAK COVID-19 PADA  
BANK SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA ~ 611  
*Isfandayani, Husnul Khatimah*
- ARGUMEN HUKUM ISLAM TENTANG BATAS PENERAPAN  
KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA MUSLIM (Studi Pada Pasal  
79 Kompilasi Hukum Islam) ~ 623  
*Suprihatin*
- KEDUDUKAN ZAKAT DALAM HARTA WARIS ISLAM ~ 633  
*Musyaffa Amin Ash Shabah*
- PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19; TANTANGAN,  
IMPLEMENTASI DAN SOLUSI ~649  
*Siti Asiah, Acep Mulyadi*
- POSISI AL-QURAN SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM PEMIKIRAN  
HUKUM IBN 'ARABI ~ 661  
*Yoyo Hambali, Agus Supriyanto*
- PARADIGMA PENDIDIKAN KARAKTER PADA KURIKULUM 2013 DI  
SMA NEGERI 2 GUNUNG PUTRI DI KABUPATEN BOGOR ~ 679  
*Yayat Suharyat, Mansyur Syah*
- USING DIGITAL STORYTELLING TO IMPROVE ELEMENTARY  
STUDENTS' MOTIVATION TO LEARN ENGLISH ~ 689  
*Reza Anggriyashati Adara*



**MAKALAH**  
SEMINAR PENELITIAN  
SEKOLAH PASCASARJANA



## **UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT MELALUI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN BEKASI**

**Rahmat Nuryono**

Email : rahmatnuryono1969@gmail

(Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Islam 45)

### **Abstract**

*The implementation of community services at the village office requires fast and good service, which increasingly demands a major change in terms of the management of village government public services, which have been served by village officials and staff who have limited ability and competence in providing public services for the community. In this case, efforts are needed to improve public services in villages in Bekasi Regency to make a policy to change the status of a village to a sub-district. The purpose of this study is to identify and analyze efforts to improve public services by the Bekasi Regency Government with a policy of changing the status of a village to a sub-district in Bekasi Regency. While the scope of this research is to formulate a research approach method, collect data related to the performance of public services in the village and public services in the Bekasi Regency Government, as well as analyze the data obtained to obtain an assessment and related efforts to improve public services with the policy of changing the status of the village to the village. in Bekasi Regency. The perspective of the community in the urban village area in Bekasi Regency so far has shown a positive trend that assesses that governance at the chief of urban village has been carried out well which proves that with the increasingly dynamic community with heterogeneous character and urban environment, the performance of bureaucratic services by urban village officials and village officials is better than when still a village.*

*Keywords : good service, change the status, village area, urban village officials*

### **A. Pendahuluan**

Perubahan status desa menjadi kelurahan dapat dilihat sebagai suatu bentuk perubahan atau pengembangan organisasi yang menyesuaikan dengan perubahan masyarakat yang dilayaninya.

Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di kantor desa membutuhkan layanan cepat dan baik semakin menuntut adanya perubahan yang besar dari sisi pengelolaan pelayanan publik pemerintah desa yang selama ini dilayani oleh perangkat desa dan staf yang memiliki keterbatasan kemampuan dan kompetensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk masyarakat. Berdasarkan kondisi

tersebut diatas hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan pelayanan publik di desa yang ada di Kabupaten Bekasi untuk membuat kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengidentifikasi dan menganalisis upaya peningkatan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini untuk merumuskan metode pendekatan penelitian, pengumpulan data terkait kinerja pelayanan publik di desa dan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta melakukan analisis atas

data yang diperoleh untuk mendapatkan penilaian dan berkaitan upaya peningkatan pelayanan masyarakat dengan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi.

## **B. Landasan Teori**

Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik menurut Parasuraman dalam Ramdhani (2017 : 43) harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada di lapangan. Jumlah staf/aparat yang ada sesuai, tidak kurang dan tidak pada level menengah dan level atas agar pelayanan publik dapat tepat sasaran, pelayanan yang diberikan juga harus mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan. Tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas publik, antara lain: konteks monopolistik, dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari penyelenggara pelayanan publik non pemerintah, tidak ada dorongan yang kuat untuk meningkatkan jumlah, kualitas maupun pemerataan pelayanan, tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik, serta budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi-tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Pengertian desa Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam Amin Suprihatini (2017: 24), bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan dari masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri. Sedangkan definisi desa menurut Talizihudu Ndraha dalam bukunya *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang dinamakan dengan pemerintah desa. Pemerintahan desa ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 menerangkan bahwa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Desa mestinya menjadi kawasan yang tingkat partisipasi, demokrasi, dan pembangunannya yang tinggi. Hal tersebut tentu didukung oleh bagaimana pemanfaatan keuangan dan kekayaan desa yang tepat. Desa memiliki otonomi untuk mengelola keuangan dan kekayaan desa yang dapat digunakan untuk membiayai kepala desa, perangkat desa, serta kehidupan masyarakat desa.

Kelurahan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pembentukan kelurahan tersebut dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Syarat pembentukan kelurahan tersebut harus sekurang-urangnya memenuhi syarat tentang jumlah penduduk; luas wilayah; bagian wilayah kerja; sarana dan prasarana pemerintahan yang telah ditentukan oleh masing masing pemerintah di daerahnya. Pelimpahan urusan pemerintahan disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, survei data primer dan sekunder, diskusi

dan analisis data yang mencakup : (1). identifikasi /observasi pelayanan publik di desa dan kelurahan, (2). melakukan analisa upaya peningkatan pelayanan masyarakat dengan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi, dan (3).melakukan pemetaan model pelayanan publik dari hasil kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi.

Tahapan penelitian dalam penelitian ini akan dilakukan tahapan-tahapan pekerjaan sebagai berikut : Tahap persiapan, tahap pengumpulan data (survey/observasi lapangan), tahap identifikasi karakteristik/kondisi, potensi dan permasalahan serta tahap analisis dan rekomendasi.

Dalam tahapan pengumpulan data, perlu merumuskan data apa saja yang akan ditetapkan dilapangan yang menunjang terhadap kedalaman materi kajian yang akan disusun. Pada tahap awal dapat dimanfaatkan data-data sekunder, hasil kajian, atau rencana-rencana yang sudah ada yang terkait. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya peningkatan pelayanan masyarakat dengan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan dengan langkah-langkah : a) melakukan pengumpulan dan pemeriksaan data-data legal, b) melakukan pengumpulan data-data regulasi yang berlaku terkait upaya peningkatan pelayanan masyarakat dengan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi, c).melakukan analisis atas data yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran tentang upaya peningkatan pelayanan masyarakat dengan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi. Analisis penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan beberapa aspek yaitu : a) analisa peningkatan pelayanan publik dari kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi yang sudah dan sedang dilaksanakan selama ini, b) analisis potensi pengembangan strategi peningkatan pelayanan masyarakat dengan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi yang dapat dilakukan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi atau dengan kerjasama dengan pihak lain serta rekomendasi strategi inovasi upaya peningkatan pelayanan masyarakat dengan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gubernur yang berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, berfungsi menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Walikota. Kepala dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, maka dibentuklah Kecamatan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan persetujuan Pemerintah Pusat dan Gubernur Kepala Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) dan (2) dan pada Pasal 222 ayat (1) serta Pasal 224 ayat (1).

Pemerintah Desa terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 371 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Desa-desa yang ada di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif, dan Desa-desa yang berada di dalamnya yang belum menjadi Kelurahan, ditetapkan menjadi Desa.

Kewenangan otonomi pada desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang berlandaskan kepada demokrasi masyarakat. Otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang dihasilkan dari berbagai interaksi antar individu dalam masyarakat atau merupakan hasil, cipta, rasa, dan karsa masyarakat dalam kenyataan pasti akan timbul keanekaragaman, baik keaneka ragam dari penataan desa, tata kehidupan masyarakat, potensi desa, susunan pemerintahan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman, asal-usul dan adat istiadat masyarakatnya.

Unsur demokrasi yang digambarkan dengan sistem pemilihan pemimpin di lingkungan desa tersebut baik Kepala Desa maupun Kepala Dusun, sedangkan perangkat-perangkat lain ditetapkan oleh kepala desa atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, yang dibantu oleh perangkat

desa, sedangkan penetapan kebijaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, dilakukan bersama antara pemerintah desa dengan wakil masyarakat. Kekayaan desa yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, swadaya masyarakat maupun yang bersifat turun-temurun, dikelola bersama sebagai sumber penghasilan perangkat maupun sumber pendapatan desa.

Kelurahan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah, merupakan lembaga daerah dengan jabatan struktural baik yang memimpin unit maupun sub unit organisasi, dan seluruh pegawai yang ada didalamnya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perubahan status sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dari desa menjadi kelurahan membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat baik masyarakat desa maupun unsur pemerintahan desa. Masyarakat akan dibawa kepada sistem pengaturan dan pelayanan masyarakat berdasarkan sistem birokrasi Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk pemerintah desa akan berubah secara mendasar yaitu terhapusnya lembaga perwakilan masyarakat, terhapusnya sistem pemilihan dalam pengangkatan pimpinan, karena kelurahan merupakan perangkat daerah atau lembaga struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota dan pengangkatan pegawai di lingkungan kelurahan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Lembaga kelurahan terdiri dari jabatan struktural dalam eselon IV (empat) yang untuk menduduki jabatan tersebut harus dilandasi dengan persyaratan pangkat, kemampuan, serta pendidikan dan pelatihan.

Konsekuensi dari pengaturan tersebut pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan dan memfasilitasi desa-desa yang ada diwilayahnya untuk menjadi kelurahan. Perubahan yang cukup mendasar adalah status personil, menimbulkan keresahan bagi Kepala Desa dan perangkat desa, karena Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan antara lain mengatur Kepala Desa dan Perangkat Desa dari desa-desa yang ditetapkan menjadi kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selama ini kelurahan identik dengan pusat pemerintahan kecamatan atau perkotaan, misalnya berdekatan dengan ibukota kecamatan atau berada di wilayah perkotaan. Sangat jarang wilayah yang jauh dari ibukota kecamatan atau perkotaan memperoleh status kelurahan, pada umumnya selalu berstatus dengan desa. Padahal tidak sedikit wilayah desa memiliki potensi dan kapasitas serta jumlah penduduk yang jauh berada diatas beberapa kelurahan.

Tujuan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan serta mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan dinamika sosial masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berubahnya status desa menjadi kelurahan, maka berarti seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah kabupaten. Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan tersebut dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat. Ditetapkannya status desa menjadi kelurahan, kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, berubah menjadi kewenangan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Regulasi terkait perubahan status desa menjadi kelurahan mengalami perubahan setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh desa sebelum mengusulkan perubahan status menjadi kelurahan. Syarat perubahan status desa menjadi kelurahan antara lain : (1) luas wilayah tidak berubah; (2), jumlah penduduk paling sedikit 8.000 jiwa atau 1.600 KK untuk wilayah Jawa dan Bali

serta paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali; (3) sarana dan prasarana pemerintahan bagi kelangsungan terselenggaranya pemerintahan kelurahan; (4) potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian; (5) kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan (6) meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa setelah mengetahui syarat yang harus dipenuhi, selanjutnya bagaimana cara yang mesti ditempuh oleh masyarakat desa agar perubahan status dari desa menjadi kelurahan dapat disetujui oleh bupati. Adapun urutan langkahnya adalah sebagai berikut: (1). perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat, (2). prakarsa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa, (3). kesepakatan hasil musyawarah desa ke dalam bentuk keputusan, (4). keputusan hasil musyawarah disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, (5). bupati/walikota membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala Desa, (6). hasil kajian dan verifikasi menjadi masukan bagi bupati/walikota untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan

status desa menjadi kelurahan, (7). dalam hal bupati/walikota menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk dibahas dan disetujui bersama, (8). pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa tersebut dialihkan menjadi asset kelurahan. Pengalihan sarana dan prasarana tersebut berdasarkan hasil musyawarah masyarakat setempat yang selanjutnya dibuat berita acaranya. Sarana dan prasarana tersebut selanjutnya dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Perubahan Status desa menjadi kelurahan akan berpengaruh terhadap beberapa hal terutama karena telah terjadi perubahan struktur dan mekanisme pelayanan yang dilakukan aparat kelurahan yang berpengaruh pada tingkat pelayanan baik dari segi pemerintahan terutama pelayanan yang terstruktur dalam tugas aparat. Sedangkan pelayanan publik yang dilakukan pemerintahan desa dirasakan belum maksimal karena terbentur beberapa persoalan teknis baik kemampuan SDM maupun mekanisme penyelenggaraan pelayanan yang belum terstruktur.

Jika perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut dapat dilaksanakan segera mungkin, akan sangat

mempengaruhi kualitas pelayanan di tingkat daerah khususnya di kelurahan. Ini disebabkan karena pegawai yang ditempatkan pada kantor kelurahan adalah PNS yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar berdasarkan UU kepegawaian. Berbeda halnya jika masih berstatus desa dimana perangkat dan staf yang ada berasal dari kalangan non PNS yang tidak menerima gaji dari kantor desa, sehingga dimungkinkan para perangkat desa dan staf tersebut lebih banyak melakukan aktivitas di luar kantor untuk mencari tambahan penghasilannya.

Perubahan status desa menjadi kelurahan diharapkan memberi dampak yang lebih baik dalam memberikan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain dengan perubahan status tersebut tata kelola pemerintahan kelurahan dapat dikelola secara profesional, karena pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat direkrut dari sumber daya yang sudah berstatus PNS. Persyaratan untuk menjadi lurah tentu minimal kualifikasi pendidikan S1. Sementara persyaratan untuk menjadi kepala desa minimal ijazah SMA. Dengan perbedaan kualifikasi pendidikan, maka tata kelola pemerintahan lebih baik dari tata kelola pemerintahan desa. Dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan otomatis akan menambah kursi jabatan yang berwenang, dan akan diisi oleh pegawai yang bersyarat untuk menduduki jabatan tersebut. Perangkat kelurahan itu terdiri dari PNS yang tentunya mempunyai aturan kepegawaian yang salah satunya adalah menyangkut : (a). Kedisiplinan kerja, (b). Pelayanan prima, (c). jadwal jam kerja yang tepat

Semua unsur ini yang menyebabkan bagi aparat kelurahan harus betul-betul disiplin dalam menjalankan tugas untuk pelayanan masyarakat. Apabila peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan diterapkan di beberapa desa yang memenuhi persyaratan diharapkan akan terjadi perubahan, yaitu dari segi pelayanan yakni : a). Lurah yang diangkat oleh bupati adalah yang berkualitas dan kualifikasi pendidikan minimal S1, b). tidak terjadi konflik pada saat penentuan posisi lurah, c). pelayanan masyarakat dapat dilakukan lebih yang cepat dan terstruktur, d) Tidak ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, e). proses administrasi dan pelayanan lebih terarah, f). Dengan adanya dasar peraturan ini semua penyelenggaraan koordinasi aparatur pemerintahan dapat membantu pelayanan masyarakat.

Kemudian yang paling menonjol adalah sistem pelayanan, pada waktu desa para perangkat desa menjadi acuan pokok kegiatan administrasi baik dari masyarakat ke-pemerintah desa maupun sebaliknya, saat itu peran ketua RT dan RW terlebih dalam hal administrasi tidak terlalu berfungsi. Dalam hal permohonan pelayanan administrasi pada waktu dulu bisa dilakukan secara dadakan/ sewaktu-waktu dan dilayani di rumah sekretaris desa/ kepala desa. Tetapi untuk saat ini setelah menjadi kelurahan pelayanan harus sesuai jam kerja dan peraturan yang ada. Disinilah kelebihan dan kelemahan pelayanan sewaktu desa dan kelurahan. Setelah berubah status menjadi kelurahan dan pada masa-masa transisi perubahan, perangkat kelurahan juga menyadari akan penyesuaian peralihan masyarakat desa menjadi kelurahan ini, terkadang ada

masyarakat minta pendapat/ konsultasi di rumah aparat kelurahan. Namun demikian sejauh ini masih dilayani asalkan tidak berkaitan dengan proses administrasi/ surat menyurat.

Hasil kajian dan survey lapangan menunjukkan bahwa pada aspek pelayanan publik ini masyarakat lebih cenderung memilih status kelurahan dibandingkan desa, walaupun dalam segi pelayanan yang dilakukan pemerintah desa ada kemudahan atau *previledge* masyarakat dalam mengurus administrasi namun ternyata sistim pelayanan yang dikerjakan perangkat desa tersebut tidak terstruktur dan kurang terintegrasi antar staf pelayanan, mengingat pengalaman bahwa tidak setiap hari para perangkat desa ke kantor dan belum tertatanya sistem seperti yang dilakukan jika berstatus kelurahan.

Perbandingan kondisi dengan beberapa Desa yang bisa dipersiapkan menjadi kelurahan serta beberapa kelurahan yang telah menyelenggarakan pemerintahannya selama beberapa tahun yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan pertimbangan bagi percepatan implemantasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan diantaranya Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya dan Desa Kedungwaringn di Kecamatan Kedungwaringin sebagian masyarakat sudah tidak bergantung lagi pada sektor pertanian. Kemudian Desa Mangunjaya di Kecamatan Tambun Selatan yang sebagian masyarakat sudah menyatakan setuju untuk perubahan status menjadi kelurahan.

Perspektif masyarakat di wilayah kelurahan di Kabupaten Bekasi selama ini menunjukkan trend positif yang menilai penyelenggaraan pemerintahan di Kantor

Lurah sudah dilakukan dengan baik. Seperti halnya masyarakat di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan dan Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan membuktikan bahwa dengan semakin dinamisnya masyarakat berkarakter homogen dan lingkungan perkotaan, penyelenggaraan pelayanan birokrasi oleh lurah dan aparat kelurahan kinerjanya lebih baik dibandingkan saat masih masih berstatus sebagai desa.

## E. Simpulan

1. Dampak perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Bekasi, yaitu kualitas Pemerintah Desa yang sangat jauh dibandingkan dengan pemerintah kelurahan. Hal ini disebabkan karena telah terjadi perubahan tingkat pelayanan baik dari segi pemerintahan terutama pelayanan yang terstruktur dalam tugas aparat. Dalam tingkat Desa pegawai yang ada kebanyakan dari kalangan non PNS sehingga pelayanan tidak maksimal karena dari segi ilmu pengetahuan dalam pemerintahan dan pelayanan sangat kurang.
2. Pemerintah Kabupaten Bekasi, memberikan pemahaman kepada unsur pemerintah desa tentang makna, hakekat, dan tujuan dari perubahan status desa menjadi kelurahan serta peraturan Pemerintah Kabupaten Bekasi baik melalui sosialisasi maupun pengarahan atau melakukan pembahasan bersama untuk memperjelas mengenai sistem mekanisme perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut.
3. Bagi desa yang sudah berubah status menjadi Kelurahan agar perlu adanya

studi kelayakan lebih lanjut apabila akan ada kebijakan peningkatan status desa jadi kelurahan dan Peningkatan fasilitas dan kapasitas di Kelurahan agar pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi lebih nyaman. lalu, Desa yang belum berubah status menjadi Kelurahan melakukan musyawarah kepada Badan Perwakilan Desa (BPD), Aparatur Desa dan masyarakat untuk membahas peningkatan fasilitas dan kapasitas agar dapat mengajukan melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Beberapa hal dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait upaya peningkatan pelayanan masyarakat dengan kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu mempercepat kebijakan perubahan desa menjadi kelurahan bagi desa yang telah memenuhi persyaratan serta perlu dipertimbangkan dampaknya secara matang agar tidak terjadi kesenjangan terhadap para perangkat desa serta masyarakat yang menolak perubahan status karena banyak perangkat desa tersebut sudah lama bekerja untuk melayani masyarakat desa. Setelah ada perubahan status desa menjadi kelurahan nasib para perangkat Desa tersebut sangat berbeda apalagi setelah adanya pengangkatan perangkat Kelurahan yang berstatus PNS.
2. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat lebih memikirkan dalam hal pemberian alokasi dana pembangunan kepada Kelurahan agar tidak tertinggal dengan

desa yang setiap tahun mendapatkan bantuan operasional dan pembangunan melalui Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang cukup besar.

3. Pemerintah Kabupaten Bekasi harus mampu menjalankan program mensejahterakan masyarakat secara langsung, dan bisa memberi pengaruh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan potensi ekonomi masyarakat untuk hidup sejahtera baik yang masih berstatus desa maupun yang sudah berstatus kelurahan, karena dengan begitu akan memberikan efek positif adanya dorongan pemerintah kelurahan maupun pemerintah desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (sebuah Tinjauan), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Afrizal. 2014. *Metode Sosial Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Dwiyanto (ed). 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) – Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Aman. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Disajikan dalam Diklat Penulisan
- Amin Suprihatini, 2017, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Klaten, Cempaka Putih.
- Barata, Atep. 2014. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Elex

- Media. Komputindo.
- Basuki dan Shofwan. 2007. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. Malang:, UNIBRAW.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. Solihin, Dadang. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta,
- Inu Kencana Syafie, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Mardiasmo, 2005, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probit, Value for Money, Participatory Development*, Serial Otonomi Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Fadel. (2008) *Reiventing Local Government: Pengalaman dari Daerah*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Muluk, Khairul, M.R. 2007, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Banyumedia Publising.
- Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, D Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Putra, Fadillah. 2011. *Studi Kebijakan Publik dan Pemerintahan dalam Perspektif Kuantitatif* (Teknik, Metode, dan Pendekatan). Malang, UB Press.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti. 2008. *Good Governance, Kepemerintahan yang Baik*, Bagian Dua. Bandung: Mandar Maju.
- Subarsono, AG. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Satu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Sumihardjo, Tumar. 2008. *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis potensi Daerah*. Bandung, Fokus Media.
- Syafie, Inu Kencana. 2015. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samudra. 2012. *Mengelola Negara Panduan Untuk Bupati, Gubernur dan Presiden*. Yogyakarta: Gava Media.
- Widjaya, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGarafindo Persada
- Wijaya, Andy. 2006. *Good Governance dan Mewirauahakan Birokrasi: Kesinergian untuk Kesejahteraan Rakyat*, Widyaloka, Unibraw
- Jurnal
- Allali, Abdul Rohman., Subarjo. 2013. *Analisis Perubahan Status Desa Wates*

- Menjadi KelurahanWates Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Di Kabupaten Kulonprogo. *Jurnal Citizenship*. 1:81-94.
- Buharai. 2017. Evaluasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2:747-760.
- Haryanto. 2012. Dampak Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan Paringin Kota Kabupaten Balangan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*. 2:137-147.
- Ismail. 2013. Analisis Kemungkinan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Perspektif*. 1:75-87.
- Karlina Nina. 2014. Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pns Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Cirebon. *Sosiohumaniora*. 3: 295-298
- Kurniasih, Dewi. 2011. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Bandung. *Governance*. 2:22-49.
- Masbullah., Yuniarti, Ratna. 2017. Analisis Dampak Sosial Dan Pelayanan Publik Terhadap Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur). *Journal Ilmiah Rinjani*. 5:1-10.
- Matnuh Harpani, Ruchilyadi Dian Agus, dkk. 2015. Pemenuhan Persyaratan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Pada Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 5:712-723.
- Ramdhani, Abdullah., Ramdhani, Muhammad Ali. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. 01:1-12.
- Ramli, Musta'in. 2013. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13/2006 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. DIA, *Jurnal Administrasi Publik*. 1:159-172.
- Rathomi, Viki., Budi, Asmara., dkk. 2014. Kedudukan Kepala Desa Dan Kepala Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014*. 1:8.
- Simamora, Hanaya C. 2012. Dinamika Proses Perumusan Kebijakan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan). *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 2:13-26.
- Simangunsong, Fernandes. 2014. Kajian Akademik Keberadaan Pemerintahan Kelurahan Yang Dimungkinkan Untuk Kembali Menjadi Desa Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. IV:97-114.
- Tri, Harsanto Bambang. Rosyadi Slamet, dkk. 2017. Penguatan Kelembagaan Pasca Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. 2:188-196.
- Ulum, Mochamad Chazienul., Hanafi, Imam., dkk. Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah (Studi di Bank Sampah Sumber Rejeki Kelurahan Bandar Lor

- Kecamatan Mojoroto Kota Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 11:1804-1808.
- VanderPlaat, M. (1997). Emancipatory politics, critical evaluation and government policy. *The Canadian Journal of Program Evaluation*, 12(2), 143. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1011295266?accountid=169438> Diakses pada 25/03/2018 14:40
- Yusdianto. 2015. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*. 3:483-504.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
- Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). *Consequences of growing up poor*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor.
- Laplace, P. S. (1951). *A philosophical essay on probabilities*. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover. (Original work published 1814)
- Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its implications for local law enforcement. *Law Enforcement Executive Forum Journal*, 8(1), 73–82.

